



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Jurait;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gunung Rinjani Belakang Hotel Waigeo
Kel. Kampung Baru Kota Sorong Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Maichel Suripatty;
Tempat lahir : Namlea;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Handayani Belakang Ruko Jupiter Kelurahan
Swawagumuh Kota Sorong Papua Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : Handry A. K. Akay;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Perikanan KLD II RT 003 RW 008 Kel. Klaligi
Kota Sorong;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jurait ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa Maichel Suripatty ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa Handry A. K. Akay ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 kg karet Gelang Swan
 - 6 Lusin Piring 8 Parkit
 - 6 Lusin Piring 8 Rose Merah
 - 4 lusin Piring 9 Sun Bird
 - 4 lusin Gelas MC 350 printing
 - 1 set pak piring 741 naga
 - 2 set pak piring AL DMX

Dikembalikan kepada CV. HABINSARAN GROUP melalui Saksi HUMALA JINTO HUTAPEA.

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son



Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I JURAIT bersama – sama dengan Terdakwa II MAICHEL SURIPATY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira Pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Gudang CV. Habinsaran yang beralamat di Jl. Bima RT 003 RW 005 Kel. Malasilen Kota Sorong Papua Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di depan Gudang CV. HABINSARAN, lalu Terdakwa I yang memiliki kunci gudang membuka pintu dan masuk ke dalam gudang milik CV. HABINSARAN, kemudian Terdakwa I memanjat masuk ke dalam gudang penyimpanan melalui ventilasi lalu Terdakwa I mengeluarkan barang yakni 16 Lusin Piring, Gelas Kaca berjumlah 4 Lusin, 1 rak piring stainless, 1 rak piring Naga dan karet gelar 50 Kg, dan menyerahkan kepada Terdakwa III melalui ventilasi angin, lalu Terdakwa III menyerahkan kepada Terdakwa II untuk disusun ke dalam mobil box yang mana Terdakwa III sedang menunggu di luar gudang sambil memantau situasi. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III pulang sedangkan Terdakwa I mengambil karet gelang 50 kg dan mengangkat masuk ke dalam mobil box;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana akan menjual barang 16 Lusin Piring, Gelas Kaca berjumlah 4 Lusin, 1 rak piring stainlies, 1 rak piring Naga dan karet gelar 50 Kg keesokan harinya;

Bahwa Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY tidak meminta ijin kepada CV. HABINSARAN atau Korban TAGOR TONNY HUTAPEA untuk mengambil 16 Lusin Piring, Gelas Kaca berjumlah 4 Lusin, 1 rak piring stainlies, 1 rak piring Naga dan karet gelar 50 Kg milik CV. HABINSARAN atau Korban TAGOR TONNY HUTAPEA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY, sehingga CV. HABINSARAN atau Korban TAGOR TONNY HUTAPEA mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUMALA JINTO P. HUTAPEA, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jl. Bima RT 003 RW 005 Kel. Matamalagi Kec. Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat dimana yang menjadi korban adalah Saksi Korban CV. HABINSARAN Group dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan pencurian namun Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg) dengan cara memanjat Terdakwa JURAIT masuk melalui jendela ventilasi udara ke gudang kecil, lalu mulai mengoper barang yang diambil ke Terdakwa MAICHEL SURIPATTY yang berada di luar. Dimana pada saat itu Terdakwa HANDRY AKAY menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa JURAIT, Terdakwa MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa HANDRY A. K. AKAY mengangkut barang – barang yang sudah diambil ke dalam mobil box;

- Bahwa Pemilik Perusahaan pada hari Minggu datang ke Kantor CV. HABINSARAN dan merasa curiga karena Pintu Gudang terbuka, sehingga menyuruh Saudara NANDO untuk menutup pintu pagar dan kendaraan mobil truk tidak boleh ada yang jalan sampai dengan hari Seninnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap setiap mobil truk box, dan menemukan di kendaraan mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa JURAIT barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg);

- Bahwa Para Terdakwa semuanya bekerja di perusahaan CV. HABINSARAN Group;

- Bahwa Perusahaan CV. HABINSARAN Group telah memaafkan perbuatan Terdakwa JURAIT, Terdakwa MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa HANDRY A. K. AKAY namun proses hukum tetap harus berlanjut.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan CV. HABINSARAN Group mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi BIANTIKA R. PRIMASANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir diprsidangan memberikan keterangan terkait kasus pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jl. Bima RT 003 RW 005 Kel. Matamalagi Kec. Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat dimana yang menjadi korban adalah Saksi Korban CV. HABINSARAN Group dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan pencurian namun Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg) dengan cara memanjat Terdakwa JURAIT masuk melalui jendela ventilasi udara ke gudang kecil, lalu mulai mengoper barang yang diambil ke Terdakwa MAICHEL SURIPATTY yang berada di luar. Dimana pada saat itu Terdakwa HANDRY AKAY menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa JURAIT, Terdakwa MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa HANDRY A. K. AKAY mengangkut barang – barang yang sudah diambil ke dalam mobil box.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, pada saat meeting pegawai kantor Saksi mendapatkan informasi dari pimpinan bahwa Terdakwa JURAIT, Terdakwa MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa HANDRY A. K. AKAY telah mengambil barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg);
- Bahwa Perusahaan CV. HABINSARAN Group telah memaafkan perbuatan Terdakwa JURAIT, Terdakwa MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa HANDRY A. K. AKAY namun proses hukum tetap harus berlanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan CV. HABINSARAN Group mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUNARYO SIREGAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jl. Bima RT 003 RW 005 Kel. Matamalagi Kec. Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat dimana yang menjadi korban adalah Saksi Korban CV. HABINSARAN Group dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY;
- Bahwa saksi memiliki tugas sebagai kepala gudang, dimana pada hari minggu Pimpinan menelepon saksi menanyakan pintu gudang yang terbuka, namun seingat saksi pintu telah dikunci, dimana kunci gudang yang berada pada saksi, saksi telah serahkan kepada pimpinan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, ditemukan barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg) berada di mobil box milik Terdakwa JURAIT, sehingga akhirnya Terdakwa JURAIT, Terdakwa MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa HANDRY A. K. AKAY mengakui telah mengambil barang – barang tersebut dari gudang;
- Bahwa Perusahaan CV. HABINSARAN Group telah memaafkan perbuatan Terdakwa JURAIT, Terdakwa MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa HANDRY A. K. AKAY namun proses hukum tetap harus berlanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan CV. HABINSARAN Group mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I. JURAIT pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jl. Bima RT 003 RW 005 Kel. Matamalagi Kec. Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat dimana yang menjadi korban adalah CV. HABINSARAN Group dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY.
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengatur tugas untuk melakukan pencurian, dimana Terdakwa bertugas untuk masuk melalui ventilasi angin untuk mengambil barang – barang dari gudang kecil untuk dioper ke Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY, dan Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY bertugas untuk menerima barang yang dioper dari Terdakwa I JURAIT, sedangkan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I JURAIT yang memiliki kunci gudang masuk ke dalam gudang besar dan memanjat melalui lubang udara untuk masuk ke gudang kecil dan mulai mengoper barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg), sedangkan Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY yang menunggu di luar menerima barang yang dioper oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY memantau situasi sekitar, dan setelah itu barang yang diambil disimpan di dalam mobil box cv. Habinsaran yang akan dibawa oleh Terdakwa, agar tidak ketahuan dan barang tersebut akan dibawa saat pengantaran barang ke konsumen dengan menggunakan mobil box tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengangkut barang ke dalam mobil box, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY telah pulang, sedangkan Terdakwa tinggal untuk melanjutkan mencuci mobil box;
- Bahwa selanjutnya setelah telah selesai mengangkut barang ke dalam mobil box dan Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY telah pulang, Pimpinan CV. HABINSARAN Group datang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke gudang, namun Terdakwa I JURAIT beralasan sedang mencuci mobil box;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kunci yang terdakwa pakai untuk membuka gudang adalah kunci yang terdakwa temukan di dekat tempat sampah;
- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah saksi SUNARYO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan kunci gudang oleh saksi SUNARYO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pihak CV. HABINSARAN Group selaku pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama Terdakwa II MAICHEL SURIPATY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengakibatkan CV. HABINSARAN Group mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II. MAICHEL SURIPATY pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jl. Bima RT 003 RW 005 Kel. Matamalagi Kec. Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat dimana yang menjadi korban adalah CV. HABINSARAN Group dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa bersama Terdakwa I JURAIT, dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY.
- Bahwa awalnya Terdakwa I JURAIT, Terdakwa dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengatur tugas untuk melakukan pencurian, dimana Terdakwa I JURAIT bertugas untuk masuk melalui ventilasi angin untuk mengambil barang – barang dari gudang kecil untuk dioper ke Terdakwa, sedangkan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I JURAIT yang memiliki kunci gudang masuk ke dalam gudang besar dan memanjat melalui lubang udara untuk masuk ke gudang kecil dan mulai mengoper barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg), sedangkan Terdakwa yang menunggu di luar menerima barang yang dioper oleh Terdakwa I JURAIT sedangkan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY memantau situasi sekitar, dan setelah itu barang yang diambil disimpan di dalam mobil box cv. Habinsaran yang akan dibawa oleh Terdakwa I JURAIT, agar tidak ketahuan dan barang tersebut akan dibawa saat pengantaran barang ke konsumen dengan menggunakan mobil box tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah telah selesai mengangkut barang ke dalam mobil box dan Terdakwa dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY telah pulang, sedangkan Terdakwa I JURAIT tinggal untuk melanjutkan mencuci mobil box;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pihak CV. HABINSARAN Group selaku pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I JURAIT dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengakibatkan CV. HABINSARAN Group mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jl. Bima RT 003 RW 005 Kel. Matamalagi Kec. Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat dimana yang menjadi korban adalah CV. HABINSARAN Group dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa I JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. JURAIT, Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa mengatur tugas untuk melakukan pencurian, dimana Terdakwa I. JURAIT bertugas untuk masuk melalui ventilasi angin untuk mengambil barang – barang dari gudang kecil untuk dioper ke Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY, dan Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY bertugas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerima barang yang dioper dari Terdakwa I JURAIT, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I JURAIT yang memiliki kunci gudang masuk ke dalam gudang besar dan memanjat melalui lubang udara untuk masuk ke gudang kecil dan mulai mengoper barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg), sedangkan Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY yang menunggu di luar menerima barang yang dioper oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa memantau situasi sekitar, dan setelah itu barang yang diambil disimpan di dalam mobil box cv. Habinsaran yang akan dibawa oleh Terdakwa I. JURAIT, agar tidak ketahuan dan barang tersebut akan dibawa saat pengantaran barang ke konsumen dengan menggunakan mobil box tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengangkut barang ke dalam mobil box, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa telah pulang, sedangkan Terdakwa I. JURAIT tinggal untuk melanjutkan mencuci mobil box;
- Bahwa selanjutnya setelah telah selesai mengangkut barang ke dalam mobil box dan Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa telah pulang, Pimpinan CV. HABINSARAN Group datang berkunjung ke gudang, namun Terdakwa I JURAIT beralasan sedang mencuci mobil box.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pihak CV. HABINSARAN Group selaku pemilik barang – barang tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengakibatkan CV. HABINSARAN Group mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang terdakwa ambil di tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 50 kg karet Gelang Swan
- 6 Lusin Piring 8 Parkit
- 6 Lusin Piring 8 Rose Merah
- 4 lusin Piring 9 Sun Bird
- 4 lusin Gelas MC 350 printing
- 1 set pak piring 741 naga
- 2 set pak piring AL DMX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 12:00 WIT, bertempat di Jl. Bima RT.003 RW.005 Kelurahan Matamalagi Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. JURAIT, Terdakwa II. MAICHEL SURIPATY dan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY dan korbannya adalah CV. HABINSARAN GROUP;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengatur tugas untuk melakukan pencurian, dimana Terdakwa I. JURAIT bertugas untuk masuk melalui ventilasi angin untuk mengambil barang – barang dari gudang kecil untuk dioper ke Terdakwa II. MAICHEL SURIPATY, dan Terdakwa II. MAICHEL SURIPATY bertugas untuk menerima barang yang dioper dari Terdakwa I JURAIT, sedangkan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I JURAIT yang memiliki kunci gudang masuk ke dalam gudang besar dan memanjat melalui lubang udara untuk masuk ke gudang kecil dan mulai mengoper barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg), sedangkan Terdakwa II. MAICHEL SURIPATY yang menunggu di luar menerima barang yang dioper oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedangkan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY memantau situasi sekitar, dan setelah itu barang yang diambil disimpan di dalam mobil box cv. Habinsaran yang akan dibawa oleh Terdakwa, agar tidak ketahuan dan barang tersebut akan dibawa saat pengantaran barang ke konsumen dengan menggunakan mobil box tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengangkut barang ke dalam mobil box, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY telah pulang, sedangkan Terdakwa tinggal untuk melanjutkan mencuci mobil box;
- Bahwa selanjutnya setelah telah selesai mengangkut barang ke dalam mobil box dan Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY telah pulang, Pimpinan CV. HABINSARAN Group datang berkunjung ke gudang, namun Terdakwa I JURAIT beralasan sedang mencuci mobil box;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kunci yang Terdakwa I. JURAIT pakai untuk membuka gudang adalah kunci yang Terdakwa I. JURAIT temukan di dekat tempat sampah;
- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah saksi SUNARYO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pihak CV. HABINSARAN Group selaku pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan CV. HABINSARAN Group mengalami kerugian sebesar Rp4.970.600,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. JURAIT, Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 12:00 WIT, bertempat di Jl. Bima RT.003 RW.005 Kelurahan Matamalagi Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat tepatnya di dalam gudang CV. HABINSARAN GROUP, Para Terdakwa tanpa seizin dari CV. HABINSARAN GROUP telah mengambil barang berupa 50 kg karet Gelang Swan, 6 Lusin Piring 8 Parkit, 6 Lusin Piring 8 Rose Merah, 4 lusin piring 9 Sun Bird, 4 lusin Gelas MC 350 printing, 1 set pak piring 741 naga, dan 2 set pak piring AL DMX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa I. JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengatur tugas untuk melakukan pencurian, dimana Terdakwa I. JURAIT bertugas untuk masuk melalui ventilasi angin untuk mengambil barang – barang dari gudang kecil untuk dioper ke Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY, dan Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY bertugas untuk menerima barang yang dioper dari Terdakwa I JURAIT, sedangkan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Bahwa kemudian Terdakwa I JURAIT yang memiliki kunci gudang masuk ke dalam gudang besar dan memanjat melalui lubang udara untuk masuk ke gudang kecil dan mulai mengoper barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg), sedangkan Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY yang menunggu di luar menerima barang yang dioper oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY memantau situasi sekitar, dan setelah itu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil disimpan di dalam mobil box cv. Habinsaran yang akan dibawa oleh Terdakwa, agar tidak ketahuan dan barang tersebut akan dibawa saat pengantaran barang ke konsumen dengan menggunakan mobil box tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa awalnya Terdakwa I. JURAIT, Terdakwa II MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III HANDRY A. K. AKAY mengatur tugas untuk melakukan pencurian, dimana Terdakwa I. JURAIT bertugas untuk masuk melalui ventilasi angin untuk mengambil barang – barang dari gudang kecil untuk dioper ke Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY, dan Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY bertugas untuk menerima barang yang dioper dari Terdakwa I JURAIT, sedangkan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Bahwa kemudian Terdakwa I JURAIT yang memiliki kunci gudang masuk ke dalam gudang besar dan memanjat melalui lubang udara untuk masuk ke gudang kecil dan mulai mengoper barang – barang berupa 6 (enam) lusin piring merk 8 parkit, 6 (enam) lusin piring 8 rose merah, 4 (empat) lusin piring 9 sun bird, 4 (empat) lusin gelas MC 350 Printing, 1 (satu) rak piring 741 Naga SS, 1 (satu) rak piring aluminium DMIX, 1 (satu) karung karet gelang (karung berukuran 50 kg), sedangkan Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY yang menunggu di luar menerima barang yang dioper oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY memantau situasi sekitar, dan setelah itu barang yang diambil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam mobil box cv. Habinsaran yang akan dibawa oleh Terdakwa, agar tidak ketahuan dan barang tersebut akan dibawa saat pengantaran barang ke konsumen dengan menggunakan mobil box tersebut. Bahwa kunci yang Terdakwa I. JURAIT pakai untuk membuka gudang adalah kunci yang Terdakwa I. JURAIT temukan di dekat tempat sampah. Bahwa yang memegang kunci gudang adalah saksi SUNARYO;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan kunci yang ditemukan di tempat sampah untuk membuka gudang CV. HABINSARAN GROUP adalah kunci palsu karena kunci yang sebenarnya dipegang oleh saksi SUNARYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 50 kg karet Gelang Swan, 6 Lusin Piring 8 Parkit, 6 Lusin Piring 8 Rose Merah, 4 lusin piring 9 Sun Bird, 4 lusin Gelas MC 350 printing, 1 set pak piring 741 naga, dan 2 set pak piring AL DMX, yang telah disita dari HUMALA JINTO HUTAPEA karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni CV. HABINSARAN GROUP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. JURAIT, Terdakwa II. MAICHEL SURIPATTY dan Terdakwa III. HANDRY A. K. AKAY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 50 kg karet Gelang Swan
 - 6 Lusin Piring 8 Parkit
 - 6 Lusin Piring 8 Rose Merah
 - 4 lusin Piring 9 Sun Bird
 - 4 lusin Gelas MC 350 printing
 - 1 set pak piring 741 naga
 - 2 set pak piring AL DMX

Dikembalikan kepada CV. HABINSARAN GROUP melalui Saksi HUMALA JINTO HUTAPEA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai R. Tukuboya, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21